



PUTUSAN

Nomor 270/Pdt.G/2023/PA.Kdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gumbil, 17 Oktober 1990, NIK 6306037011890001, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 001 RW. 001, xxxx xxxxxx, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor Handphone 083141351395 Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pariangan, 01 Juli 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Pariangan RT. 003 RW. 002, Desa Batu Bini, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa **PENGUGAT** dalam surat gugatannya tanggal 14 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 270/Pdt.G/2023/PA. Kandangan tanggal 14 September 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman. 1 dari 12 Halaman. Putusan No.270/Pdt.G/2023/PA.Kdg



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah secara resmi pada tanggal 18 Maret 2013, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/5/III/2013 tanggal 19 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai selatan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut sampai berpisah Penggugat dengan Tergugat terkadang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pariangan RT. 003 RW. 002, xxxx xxxx xxxx, Kecamatan Padang Batung dan terkadang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat RT. 001 RW. 001, xxxx xxxxxx, Kecamatan Telaga Langsat selama kurang lebih 7 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang orang anak yang bernama:

- a. Muhammad Rifki bin Husin Sulaiman, lahir tanggal 06 Januari 2014.
- b. Muhammad Fahmi bin Husin Sulaiman, lahir tanggal 05 Agustus 2018;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2019 mulai tidak rukun, disebabkan antara lain:

- a. masalah tempat tinggal, yakni antara Penggugat dan Tergugat sering berpisah tempat tinggal yakni Penggugat sering di rumah orang tua Penggugat dengan alasan anak-anak Penggugat bersekolah di xxxx xxxxxx, sedangkan Tergugat dikediaman orang tua Tergugat dengan alasan pekerjaan dan mengunjungi Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat sekitar satu bulan sekali, sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik.
- b. Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan layak padahal Tergugat bekerja dan mempunyai penghasilan, namun penghasilan Tergugat tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama melainkan untuk Tergugat pribadi,



sehingga untuk memenuhi keperluan rumah tangga dan anak-anak Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai buruh harian;

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020 disebabkan hal tersebut di atas. Setelah kejadian tersebut Tergugat mentalak Penggugat yang disaksikan oleh orang tua Penggugat. Kemudian Tergugat pulang dan pergi ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 3 tahun sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga hasilnya hanya cukup untuk keperluan hidup sehari-hari bahkan dibantu oleh keluarga, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 140/199/GBL tertanggal 26 Juni 2023 yang di keluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, oleh karena itu Penggugat mohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara;
7. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT;

Halaman. 3 dari 12 Halaman. Putusan No.270/Pdt.G/2023/PA.Kdg



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan PENGUGAT telah datang menghadap di persidangan, sedangkan TERGUGAT tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 270/Pdt.G/2023/PA.Kdg teranggal 15 September 2023 yang dibacakan di persidangan, TERGUGAT telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya TERGUGAT tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati PENGUGAT agar berfikir untuk tidak bercerai dengan TERGUGAT, tetapi PENGUGAT tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan TERGUGAT;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena TERGUGAT tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan PENGUGAT yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh PENGUGAT;

Bahwa PENGUGAT untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 20/5/III/2013 tanggal 19 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai selatan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang



ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P).
Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **NORAINAH binti MAGSUR**. Saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung PENGGUGAT dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang menikah pada sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dengan TERGUGAT terkadang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pariangan xxxx xxxx xxxx, Kecamatan Padang Batung dan terkadang bertempat tinggal di rumah saksi di xxxx xxxxxx, Kecamatan Telaga Langsat;
- Bahwa dari perkawinannya, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak hingga sekarang;
- Bahwa semula rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tampak harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2019 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan TERGUGAT yang tidak cukup memberikan nafkah rumah tangga serta jarangnyanya Penggugat dan Tergugat tinggal serumah.;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar PENGGUGAT dan TERGUGAT bertengkar, saksi hanya mengetahui perihal pertengkaran tersebut dari cerita PENGGUGAT kepada saksi;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada sekitar bulan Mei 2020, TERGUGAT mengucapkan kata “talak” terhadap PENGGUGAT kemudian pergi meninggalkan PENGGUGAT. Sejak itu, keduanya pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah, TERGUGAT tidak pernah datang atau berupaya untuk berdamai dengan PENGGUGAT;

Halaman. 5 dari 12 Halaman. Putusan No.270/Pdt.G/2023/PA.Kdg



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan PENGGUGAT dan TERGUGAT;

2. **RAHMAH WATI binti SURIANSYAH.** Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga PENGGUGAT dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang menikah pada sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa selama membina rumah tangga, PENGGUGAT dengan TERGUGAT tinggal berpindah pindah. Terkadang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pariangan xxxx xxxx xxxx, Kecamatan Padang Batung dan terkadang bertempat tinggal di rumah saksi di xxxx xxxxxx, Kecamatan Telaga Langsat;
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak hingga sekarang;
- Bahwa awalnya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun. Namun, sejak awal tahun 2019 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan TERGUGAT ketidakmampuan TERGUGAT memenuhi nafkah rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar PENGGUGAT dan TERGUGAT bertengkar, saksi hanya mengetahui perihal pertengkaran tersebut dari cerita PENGGUGAT kepada saksi;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada sekitar bulan Mei 2020, TERGUGAT mengucapkan kata "talak" terhadap PENGGUGAT kemudian pergi meninggalkan PENGGUGAT. Sejak itu, keduanya pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah, TERGUGAT tidak pernah datang atau berupaya untuk berdamai dengan PENGGUGAT;

Halaman. 6 dari 12 Halaman. Putusan No.270/Pdt.G/2023/PA.Kdg



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan PENGUGAT dan TERGUGAT;

Bahwa PENGUGAT telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGUGAT adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata TERGUGAT tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 270/Pdt.G/2023/PA.Kdg yang tanggal 15 September 2023 yang mana surat panggilan tersebut dibacakan di persidangan, TERGUGAT telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya TERGUGAT tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa TERGUGAT yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan PENGUGAT tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan PENGUGAT adalah bahwa sejak bulan Januari 2019 antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal, yakni antara Penggugat dan Tergugat sering berpisah tempat tinggal. Selain itu, Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan layak padahal Tergugat bekerja dan mempunyai penghasilan. Puncaknya pada bulan Mei 2020 TERGUGAT pergi meninggalkan PENGUGAT. Sejak saat itu antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah

Halaman. 7 dari 12 Halaman. Putusan No.270/Pdt.G/2023/PA.Kdg



pisah tempat tinggal hingga sekarang atau telah lebih kurang 3 tahun lamanya hingga gugatan ini diajukan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun TERGUGAT dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, karena TERGUGAT tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka PENGGUGAT tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo* Pasal 1685 KUH Perdata, PENGGUGAT berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P serta saksi-saksi yaitu NORAINAH binti MAGSUR dan RAHMAH WATI binti SURIANSYAH;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Kedua orang saksi yang dihadirkan oleh PENGGUGAT, telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan semula rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis hingga dikaruniai anak. Akan sejak awal tahun 2019, Penggugat sering bercerita kepada para saksi jika antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sering terjadi perselisihan karena ketidakmampuan TERGUGAT memenuhi nafkah rumah tangga. Akibatnya sejak bulan Mei 2020 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun lamanya hingga sekarang. Selama itu, tidak pernah ada upaya damai dari masing-masing pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT;



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2019 antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus hingga kemudian pada bulan Desember 2019 TERGUGAT pergi meninggalkan PENGUGAT. Sejak itu pula antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun lamanya hingga gugatan ini diajukan;
3. Bahwa selama pisah, TERGUGAT tidak pernah lagi datang atau berusaha rukun dengan PENGUGAT;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meski di persidangan kedua Saksi yang dihadirkan oleh PENGUGAT menyatakan tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran PENGUGAT dan TERGUGAT, akan tetapi kedua orang saksi tersebut mengetahui PENGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun lamanya tanpa ada usaha untuk rukun rukun kembali. Dengan demikian Hakim berpendapat, bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari PENGUGAT untuk bercerai dengan TERGUGAT

Menimbang bahwa dengan melihat fakta kondisi rumah tangga yang demikian, Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan



rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi PENGUGAT maupun TERGUGAT, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai, bahwa rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya, atas keadaan ini Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat".;

Bahwa selain itu, Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:



**التفريق للشقاق وللضرورة منعاً للنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية
حيماً وبلاء**

Artinya : "Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana";

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : "Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 11684 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19168 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan PENGGUGAT dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada PENGGUGAT, namun berdasarkan putusan sela nomor 270/Pdt.G/2023/PA.Kdg maka Para Pemohon dapat beracara secara bebas biaya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

Amar Putusan

MENGADILI

Halaman. 11 dari 12 Halaman. Putusan No.270/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan TERGUGAT yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebaskan PENGUGAT dari biaya yang timbul dari perkara ini;

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018. Putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh **Khairi Rosyadi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh **Ginjar Edi Wibowo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh PENGUGAT tanpa hadirnya TERGUGAT.

Hakim Tunggal,

Khairi Rosyadi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ginjar Edi Wibowo, S.H

Halaman. 12 dari 12 Halaman. Putusan No.270/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)